



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk rincian harga lebih lanjut mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Standar Harga Barang dan Jasa Daerah yang selanjutnya disingkat SHBJ Daerah adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
- b. Harga pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran.
- d. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran/Barang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2012.

- (2) Selain Peraturan Gubernur ini, perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak), serta ketentuan dalam peraturan yang sepadan atau lebih tinggi.
- (3) Daftar Rincian SHBJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja daerah berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga pasar.
- (3) Apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:
 - a. harga barang yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD dan atau
 - b. spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar, SKPD mengajukan permohonan perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) SKPD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan akuntabel, serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain daftar harga pasar yang mewakili atau daftar harga dari pabrik dan atau peraturan yang sepadan atau lebih tinggi dari peraturan ini.
- (5) Pelaksanaan kegiatan SKPD dari perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah penetapan perubahan DPA-SKPD.
- (6) Pelaksanaan kegiatan berupa jasa belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini pelaksanaannya berpedoman pada DPA-SKPD

Pasal 4

Kepada Unit Pelaksana Teknis Kantor Perwakilan Daerah pada badan Kerjasama dan Penanaman Modal di Jakarta dalam menyusun Perencanaan Anggaran Belanja Daerah pada kelompok barang dan jasa tertentu menggunakan SHBJ yang berlaku untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 18) dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2011.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 JULI 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 JULI 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

DRS. ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001